

PEMBANGUNAN DAERAH BAGI PEMERATAAN MELALUI INSTRUMEN JARINGAN USAHA KOPERASI

Oleh:

M.C Baridjambek²

1. Pengantar.

Awal bulan lalu timbul issue baru setelah Ketua Bappenas melaporkan tentang kantong kemiskinan di beberapa kabupaten. Agak mengagetkan memang karena masyarakat belum selesai memperbincangkan tentang 27.000.000 rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan, keluar pula peta tentang kondisi masyarakat daerah yang semula sudah tidak diperkirakan keberadaannya didalam gempitanya pembangunan. Bagi gerakan koperasi berita itu tidak terlalu asing karena masalah itulah yang selalu kita perjuangkan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang jumlahnya meliputi 77% dari penduduk adalah program kita, termasuk kelompok yang 15% termiskin itu. Pembangunan Daerah untuk menghilangkan kemiskinan yang direncanakan oleh pemerintah akan memberi andil besar terhadap upaya mensejahterakan masyarakat dan anggota koperasi.

Panitia pengarahan mengirimkan analisa singkat tentang peluang yang dibawa oleh deregulasi koperasi melalui undang-undang No. 25/1992, namun diiringi oleh *kesadaran tentang kelemahan karena kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai idealisme dan loyalitas terhadap koperasi*, dengan sinyalemen jika hal ini tidak diatasi akan *menjadi boomerang yang merugikan koperasi*. Kedua masalah itu sudah memadai bagi kita untuk menjadi titik tolak diskusi pada hari ini. Tetapi untuk dapat menjawab kedua masalah *diatas yang kita kaitkan dengan gerakan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat*³, perlu kita kaji kekuatan dan kelemahan koperasi sebagai infrastruktur masyarakat dalam

-
1. Makalah disampaikan pada bulan diskusi pengembangan perkoperasian dalam rangka HUT Koperasi ke 46 Dati I Bali, Denpasar-5 Juni 1993.
 2. Direktur pengembangan Usaha, Dewan Koperasi Indonesia, Direktur Utama JUK Pusat.
 3. Lihat GBHN 1993-1998, Bab IV huruf F, butir 11 a yang menegaskan...pembangunan koperasi sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerak ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar didalam masyarakat. Koperasi sebagai badan usaha yang makin mandiri dan andai harus mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Lihat pula butir 11 b dan 11 d.

Memenuhi keinginan mereka mensejahterakan diri dan keluarganya yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan bangsa.

Sumbangan koperasi dalam meletakkan dasar industrialisasi nasional ternyata sangat besar dan mendasar. Perkembangan industri yang pesat telah mampu mengurangi ketergantungan penerimaan devisa dari sektor migas yang semula merupakan tulang punggung anggaran belanja Negara. Saat ini penerimaan Negara dari sektor non migas menunjukkan trend yang semakin menaik dan telah melampaui penerimaan dari sektor migas. Keadaan tersebut terjadi karena adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri nasional yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Sebagai Negara pengimpor beras terbesar saat itu, Indonesia terpaksa mempergunakan bahagian terbesar devisanya untuk keperluan konsumsi. Akibat tingkat tabungan dan investasi nasional menjadi sangat terendah. Keadaan itu sangat menghambat pertumbuhan. Karenanya harus dicari upaya menaikkan simpanan dan mengurangi pengeluaran devisa untuk konsumsi. Untuk itu pemerintah melakukan penanganan intensif bidang pertanian yang dikenal dengan gerakan revolusi hijau (green revolution) dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, dengan penekanan pada bidang pangan. Koperasi dibebani tanggung jawab tersebut yang memungkinkan pemakaian devisa dapat diarahkan kepada investasi dan pertumbuhan. Sampai saat ini koperasi masih dibebani tugas ini, yang *dilaksanakan dengan sangat baik*.

Dalam kurun waktu 20 tahun sejak awal Pelita I sampai tahun 1984, koperasi bekerja keras, terutama yang berada dipedesaan, dengan pemusatkan kegiatannya mengatasi masalah pangan tersebut. Koperasi lain kurang memperoleh perhatian dalam pembinaan. Akibatnya gerakan koperasi kurang memiliki kesempatan untuk membina dirinya dalam bidang *manufakturing, perdagangan, keuangan dan jasa lainnya*. Karananya segi teknologi dan manajemen kurang dikuasai oleh koperasi. Dilain pihak, dengan juga pembinaan pemerintah, pelaku ekonomi lainnya bepacu mempersiapkan organisasi masing-masing sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang nasional, perkembangan usaha serta pergaulan ekonomi global.

Saat ini ketinggalan koperasi menjadi semakin lebar karena dengan sumber daya manusia yang kurang terlatih itu koperasi tidak mampu berpacu untuk mempersempit jarak tersebut. Dilain pihak dengan keunggulan yang mereka miliki, pelaku ekonomi lainnya semakin melaju dengan cepat. Sayangnya sebagai mana lazimnya sistem pasar bebas yang mulai merupakan fenomena dalam tatanan ekonomi serta sangat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi global seperti saat ini, kekuatan monopoli, monopsoni dan penguasaan pangsa pasar pelaku ekonomi lain telah menghambat masuknya koperasi kedalam sistem pasar itu. Hal itu hanya mungkin diatasi apabila koperasi, dapat mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi dan membangun dirinya sebagai *wadah perjuangan* dalam sub *sistem ekonomi koperasi* yang merupakan bagian integral dari sistem ekonomi pancasila yang menganut azas demokrasi ekonomi. Penyatuan kekuatan ekonomi yang akan memperbaiki posisi runding koperasi dalam pasar yang secara bertahap merubah koperasi dari objek menjadi subjek ekonomi, sehingga dapat meningkatkan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan *pembawa aspirasi masyarakat* dalam menciptakan masyarakat adil makmur berdasar pancasila.

Setiap entrepreneurs, termasuk juga entrepreneurs koperasi harus selalu berusaha memanfaatkan setiap peluang yang timbul, tetapi sebagai professional, mereka juga harus berupaya mengatasi kelemahan yang ada didalam organisasinya untuk menggapai peluang tersebut. Pengatasan kelemahan ini tentu saja harus dilakukan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir agar dapat member arah yang benar bagi gerakan koperasi didalam memperbaiki posisi rundingnya didalam tatanan ekonomi nasional. Untuk itu perlu wawasan yang lebih luas dan mendalam sehingga dapat melakukan pendataan dan strategi optimal terhadap pencapaian kesempatan.

Mengapa timbul komentar didalam hati kita, jika kita memiliki kemampuan seperti diatas, kenapa harus bekerja bagi koperasi yang memberi kesempatan (opportunity cost) kecil? Bukankah private sectors dapat memberi kesempatan yang lebih baik, dengan kompensasi yang lebih wah pula? Barangkali dengan pertimbangan seperti itu pulalah maka panitia pengarah melakukan analisa seperti saya kemukakan pada awal makalah ini. Tapi ingin saya tegaskan bahwa koperasi *sebagai satu kesatuan* dapat merupakan kekuatan raksasa ekonomi yang tidak dimiliki oleh badan bahasa lain. Koperasi merupakan *diversified companies*⁴ yang mempunyai berbagai komponen ekonomi didalam batang tubuhnya, yang memungkinkan koperasi berfungsi lebih baik. Hanya kewajiban kitalah sebagai pejuang koperasi untuk menumbuh kembangkan kekuatan itu tanpa harus kehilangan kesempatan untuk meningkatkan status diri dan ekonomi keluarga dimasa mendatang.

2. Dukungan masyarakat dan pemerintah

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan serta bagi memacu ketinggalan seperti dikemukakan diatas, Garis-garis Besar Haluan Negara 1993-1998 Bab IV huruf E butir 1 (bidang ekonomi) menegaskan perlunya ditetapkan sasaran :

...penataan dan pementapan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat;...

Untuk mencapai sasaran tersebut dan bagi penyatuan kekuatan koperasi, telah ditetapkan kebijaksanaan yang tercantum pada huruf F (kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam) butir 8 b (usaha nasional) sebagai berikut :

...Koperasi didorong untuk meningkatkan kerja sama antar koperasi dan memperkuat jaringan usahanya sehingga mampu berkembang menjadi usaha berskala besar yang lebih efisien dan produktif...

Bagi memenuhi kehendak GBHN, perlu disiapkan program kerja terpadu yang secara bertahap dapat meningkatkan harkat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, sesuai dengan Bab IV huruf F butir 11b dan d (koperasi) yang berbunyi sebagai berikut :

...Fungsi dan peranan koperasi juga tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi, bekerja sama dengan pemerintah sebagai Pembina dan pelindung,

...Potensi koperasi untuk tumbuh menjadi usaha skala besar terus ditingkatkan antara lain melalui perluasan jaringan usaha koperasi, pemilikan saham, keterkaitan dengan usaha hulu dan usaha hilir dalam usaha Negara maupun usaha swasta.

-
1. Lihat Ohmae, Kenichi, 1982, *The Mind of The Strategist*, Business planning for competitive advantage, Penguin books. Ohmae membagi badan usaha dalam tiga kelas, yaitu single product companies, conglomerate dan diversified companies, dimana yang terakhir sangat kuat karena dapat memanfaatkan kekuatan sinergi untuk menekan biaya dan peningkatan mutu jika dibandingkan dengan single product companies, dan dapat membina kegiatan kelompok lebih baik dari pada conglomerates. Ohmae mempergunakan istilah cross fertilization didalam menggambarkan kegiatan ini didalam corporate strateginya, Mac.

Kehendak rakyat diatas dapat diwujudkan dengan dukungan undang-undang tentang perkoperasian No. 25/1993 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992. Undang-undang ini pada Bab I pasal 1 menegaskan bahwa koperasi adalah :

badan usaha.....yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan,

yang pengembangannya seperti dijabarkan dalam pasal 5 ayat 2, dilakukan melalui :

pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

Didalam memperjuangkan kepentingan gerakan koperasi, pasal 57 ayat 1 Undang-undang no. 25/1992 mengatur perlunya didirikan organisasi pembawa aspirasi dan pendorong gerakan koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi,
2. Organisasi tersebut melakukan kegiatan :
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi,
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat
 - d. mengembangkan kerja sama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional
 - e. untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana koperasi (pasal 58 ayat 1 dan 2).

Dengan landasan perangkat hukum diatas, diperlukan program kerja yang memungkinkan amanat GBHN dapat dicapai secara bertahap dan berkesinambungan. Adalah kewajiban Dewan Koperasi Indonesia, sebagai lembaga teretinggi yang diberi tugas *memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi* (pasal 57 ayat 1 dan 58 undang-undang no. 25/1992) untuk menetapkan rencana kerja dan organisasinya yang sejalan dengan tuntutan GBHN dan undang-undang perkoperasian. Dilain pihak perubahan tatanan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, akan menyebabkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat perkoperasian mengalami perubahan pula. Karena itu, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga ekonomi yang mengemban tugas memenuhi kebutuhan anggota dalam sistem ekonomi rakyat, diperlukan reorientasi program dan reorganisasi gerakan koperasi agar dapat berfungsi secara optimal.

3. Jaringan Usaha Koperasi

Dengan kesadaran bahwa sampai saat ini koperasi masih dalam keadaan lemah, perlu dilakukan konsolidasi koperasi agar sejajar dengan kekuatan pelaku ekonomi lainnya yang telah terlebih dahulu menikmati kesempatan pembangunan. Menyatukan kekuatan koperasi harus dilakukan secara bertahap dan sistematis berkesinambungan agar dapat berlangsung mulus tanpa menimbulkan konflik baru yang merugikan kepentingan masing-masing jajaran koperasi yang saat ini telah berkembang sesuai dengan arah kehendak anggotanya masing-masing. Pembentukan sistem koperasi (GBHN Bab IV huruf E butir 1) sebagai sub sistem ekonomi nasional dirasakan sebagai suatu kebutuhan didalam memperjuangkan dan membawakan aspirasi gerakan untuk membangun koperasi agar menjadi mapan dan ampuh. Sistem ini memungkinkan dijalinnya kerjasama erat yang sesuai dan saling menunjang serta saling menguntungkan dalam mencapai masyarakat adil makmur dalam jangka panjang.

Dengan dasar pemikiran diatas, Dewan Koperasi Indonesia berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh seluruh Induk Koperasi dan Utusan Daerah pada tanggal 21-24 April 1992 di Jakarta, telah memutuskan untuk menyatukan kekuatannya dalam satu Jaringan Usaha Koperasi (JUK), dengan ditunjang oleh program pelatihan dan penyuluhan bagi anggota, serta dengan memperkuat kelembagaan gerakan koperasi, sebagai orientasi baru pengembangan koperasi dalam upaya menciptakan demokrasi ekonomi serta mewujudkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Sebagai infrastruktur gerakan koperasi Indonesia, Jaringan Usaha Koperasi diharapkan dapat merintis dan memasuki berbagai bidang kegiatan ekonomi bagi gerakan koperasi.

Dalam upaya tersebut maka seluruh daya, sumber, dana dan hubungan baik gerakan koperasi diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut didalam kurun waktu yang disepakati pada PJPT II mendatang. Untuk itu diperlukan program kerja yang komprehensif serta didukung oleh seluruh anggota. Rencana kerja ini dibagi dalam tahapan yang realistis agar mudah dicapai. Perlu adanya penggarisan strategi yang jelas guna menyeragamkan tindakan gerakan koperasi serta memudahkan koordinasi maupun pengawasan. Program kerja ini perlu ditinjau ulang setiap tahun agar kebijaksanaan yang telah ditempuh dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi agar menjadi lebih efektif dan selalu up to date.

Pendidikan dan pelatihan anggota ditujukan bagi meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berakar didalam masyarakat. Pendidikan dan pelatihan professional disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kegiatan koperasi dalam tatanan ekonomi bangsa bagi

pemenuhan kebutuhan anggotanya. Pembinaan yang dimulai dengan pengembangan usaha yang diikuti oleh pelatihan dan pendidikan anggota sesuai dengan kebutuhan penanganan usaha dan didukung oleh pengembangan kelembagaan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan ekonomi dari waktu ke waktu, adalah merupakan kegiatan terpadu yang saling menunjang. Dengan pola itu akan tercipta dinamisasi pembangunan koperasi yang ampuh dan sejalan dengan kemajuan dan perkembangan zaman.

Jaringan Usaha Koperasi sebagai satu sistem ekonomi, melihat gerakan koperasi sebagai satu kesatuan utuh dengan pembagian kerja rinci (division of labor) diantara setiap unit dan tingkat operasionalnya. Dengan pendekatan ini maka persaingan yang terjadi antara koperasi dan antara jajaran koperasi seperti pada masa lalu dapat diatasi dan digantikan dengan sinergy kerja sama untuk membentuk skala ekonomi yang besar bagi pembangunan ekonomi anggota dan masyarakat. Dengan pembagian kerja rinci itu pula dapat dibentuk skala ekonomi yang sesuai bagi setiap unit koperasi sehingga setiapnya dapat bekerja dengan lebih efisien dan menguntungkan. Didalam konsep JUK, unit primer mempunyai fungsi operasional (operational function) sehingga tenaga yang ditempatkan disana adalah mereka dengan kualifikasi tenaga spesialis dengan penghasilan yang sesuai pula dengan kualifikasi tersebut. Tingkat pusat koperasi memegang fungsi koordinasi (coordinating function) dan bekerja sebagai koordinator berbagai kegiatan koperasi primer jajarannya untuk membentuk skala ekonomi yang lebih besar, sedangkan induk koperasi mempunyai fungsi pucuk pimpinan (top management function) yang melakukan perencanaan usaha dan menggariskan kebijakan (policy) bagi seluruh jajarannya di dalam berhubungan dengan pasar. **JUK** sebagai kehendak gerakan koperasi berfungsi sebagai infrastruktur yang menyatukan kegiatan gerakan koperasi untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar dan meningkatkan daya runding gerakan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa didalam tatanan pergaulan ekonomi nasional. Dengan penerapan sistem ini, masalah yang selalu ditakutkan bahwa koperasi tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dan lain sebagainya dapat diatasi. Dengan sistem ini, setiap orang akan mendapat tempat yang sesuai dengan kualifikasinya, dan setiap koperasi dapat mencari tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan skala ekonomi yang dimilikinya, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa setiap koperasi mampu bekerja diatas titik pulang pokok (break even point) nya masing-masing. Hal ini membuat setiap koperasi dapat memberi manfaat yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

JUK bekerja dengan *sistem simpul* (cell system)⁵ yang mendorong perkembangan ekonomi setiap daerah dengan meningkatkan keunggulan komparatif daerah tersebut didalam suatu spesialisasi komoditi atau produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Daerah melalui gerakan koperasinya dapat secara bersama-sama

mengembangkan komoditi unggulan masing-masing dengan skala ekonomi besar untuk memperoleh keuntungan maksimal dari usaha tersebut. Dalam hal ini masyarakat daerahlah yang menentukan kegiatan yang akan ditanganinya, dan jadwal penanganan yang dikehendaki serta pola penanganannya bagi menciptakan efisiensi yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat⁶ daerah tersebut.

Sebagai infrastruktur gerakan koperasi, **JUK** berperan aktif didalam memberikan informasi yang diperlukan oleh gerakan koperasi, membuka hubungan dengan pasar dan pelaku ekonomi lain, serta mengambil prakarsa sebagai ujung tombak koperasi untuk memasuki berbagai bidang ekonomi yang belum dapat dimasuki sampai saat ini, dengan mengkoordinasikan berbagai tindakan yang tidak dapat dikerjakan oleh jajaran koperasi tertentu karena satu dan lain hal. Dengan sistem **JUK** kegiatan ekonomi gerakan koperasi dan masyarakat sekelilingnya disatukan menjadi kekuatan yang besar dan menentukan bagi kepentingan kesejahteraan dan pemerataan.

5. Bandingkan dengan pendekatan Prof. Dr. Ir. Poernomosidi Hadjisarosa dalam pembangunan daerah. Lihat Hadjisarosa, Poernomosidi, 1988, Regional Development, In Birowo, A.T, Baridjambek, M.C & Soedjatmiko (ed), Settlement concept as an Integrated part of regional and rural development, Mercu Buana University, Jakarta.
6. Lihat Fasbender & Bormann et al, 1990, Social market economy, HWWA – Hamburg.

4. Koperasi, Pemerintahan Daerah & BUMN

Dalam upaya menjawab masalah pengatasan kemiskinan dikemukakan diatas melalui instrumen koperasi yang juga harus ditingkatkan itu, suatu pola pendekatan dapat dikembangkan dengan partisipasi masyarakat dan koperasinya. Setiap daerah mempunyai karakteristik penanganan kegiatan ekonominya masing-masing. Baik berupa kerajinan yang mungkin dikembangkan menjadi industri rumah tangga (cottage indusrtly) maupun pertanian yang dapat pula ditingkatkan menjadi agroindustry daerah. Perbedaan letak, struktur tanah, curah hujan dan lain sebagainya menyebabkan terbentuknya berbagai *daerah komoditi pertanian* (agriculture region) di Indonesia. Masyarakat daerah ini secara alamiah terbiasa melakukan kegiatan mengembangkan komoditi tertentu yang dapat dianggap sebagai keunggulan daerah didalam budi daya dan produksi.

Peningkatan kegiatan ini menjadi skala yang lebih besar terbentuk kepada tiga masalah utama yaitu *modal, teknologi dan pemasaran*, yang menyebabkan masyarakat dan koperasinya ragu-ragu untuk meningkatkan kegiatan tersebut. Modal yang sukar didapat serta teknologi yang mahal telah menyebabkan masyarakat tidak berani mengambil resiko, apalagi kalau pemasaran komoditi tersebut tidak pula pasti. Dilain pihak kepastian pasar tidak akan pernah didapat kalau kontinuitas produksi tidak terjamin. Dengan argumentasi seperti itu maka inovasi akan terlambat, dan masyarakat mulai menyalahkan sumber daya manusia. Lingkaran setan ini harus dipotong untuk mendorong pembangunan. Kalau kita kaji kembali keberhasilan koperasi dalam program swasembada pangan adalah karena koperasi mengerjakannya dalam skala besar yang dampak harga jual gabah dapat ditekan kebawah. Peran pemerintah saat itu yang mendorong *budi daya besar-besaran dan menjamin penyerapan pasar*, serta secara terus menerus mencarikan *varietas unggul dan teknologi* yang baik bagi budi daya gabah termasuk pola tanamnya, disamping membantu koperasi dengan *kemudahan memperoleh dana*, telah menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk bekerja sama mendukung program pangan tersebut. Sampai saat ini, walaupun berbagai subsidi dan kemudahan telah mulai dilonggarkan, pemasaran diarahkan kepada mekanisme pasar dan teknologi dikembangkan secara normal melalui lembaga penelitian yang pelaksanaannya diserahkan kepada keinginan petani, kebiasaan bekerja sama antar kelompok tani ini, baik didalam memilih varietas, pola tanam dan teknologi budi daya tetap langgeng, dan swasembada pangan dapat dipertahankan. Perilaku masyarakat petani ini dapat dijadikan modal bagi menangani komoditas unggulan daerah, yang memungkinkan masyarakat menaikkan pendapatan mereka. Masalah lain yang telah dikendorkan karena reorientasi pembangunan seperti masalah kredit, teknologi dan pemasaran dapat diatasi dengan mekanisme lain sebagai berikut ini.

Jaringan Usaha koperasi didalam usahanya membantu masyarakat membangun sistem koperasi, pada tahap awal kegiatannya yang disebut dengan *periode integrasi* itu, mendorong masyarakat untuk mempergunakan koperasinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota. Pada tahap ini, diantara beberapa kegiatannya, didorong kegiatan pemasaran dengan membuka peluang pasar dalam negeri maupun ekspor bagi koperasi maupun anggota masyarakat yang terkait dengan koperasi. Dari penelitian pasar dalam negeri ditemukan berbagai komoditi yang dibutuhkan secara terus menerus sepanjang tahun, yang karena saat ini pola tanam dan kegiatannya belum tertata dengan baik, menyebabkan sering terjadinya fluktuasi harga yang amat tajam yang merugikan baik para produsen maupun konsumen.

Sebagai ilustrasi konkrit adalah seperti berikut. Cabe adalah komoditi pertanian yang dibutuhkan masyarakat setiap waktu. Budi dayanya membutuhkan waktu empat bulan didataran rendah. Panennya dilakukan didalam waktu satu minggu sampai sepuluh hari. Kebutuhan cabe ini sangat besar, yang umumnya disalurkan kepasar induk untuk didistribusi keberbagai pasar bagi konsumsi masyarakat. Selain dari itu, cabe dibutuhkan untuk industri makanan yang diproses menjadi penyedap dan lain sebagainya. Masalah yang dihadapi adalah karena cabe ditangani secara tradisional yang terkadang keputusan budidayanya sangat dipengaruhi pula oleh harga pasar, maka suplai cabe ini tidak konstan. Jika pertanian cabe ini dapat dirubah pendekatannya dari pola tradisonil ke pola lebih modern, dimana baik pola tanam, pemasaran dan pasca panennya ditangani melalui koperasi, maka akan dapat menolong petani meningkatkan kesejahteraan.

Daerah penghasil cabe dapat diinventarisasi guna menciptakan *peta produsen cabe* diseluruh Indonesia. Dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah tingkat II yang berdasarkan Kepres no 45/1992 adalah ujung tombak pembangunan, didorong para petani untuk bekerja sama membudidayakan cabe dalam lahan yang disatukan untuk mencapai luas tertentu agar mencapai skala yang besar, sehingga menjadi lebih ekonomis untuk ditangani. Dengan lahan yang luas ini dapat diperkenalkan teknologi yang lebih baik sehingga efisiensi dapat pula dicapai. **JUK** yang mempunyai jaringannya diseluruh Indonesia, melakukan koordinasi diantara daerah produksi cabe ini dan mengatur pola tanam daerah masing-masing agar suplai cabe selalu konstan dipasar, yang lebih memberi kepastian pendapatan kepada para produsen. Peran pemerintah daerah yang merupakan pendorong masyarakat berusaha merupakan faktor kunci bagi keberhasilan sistem ini.

Masalah permodalan dapat diatasi dengan kekuatan SK Menkeu 1232/1998. Dana BUMN yang 1 s/d 5% yang harus dialokasikan untuk membantu koperasi itu dapat dipergunakan didalam kegiatan ini⁷.. Namun berbeda dengan ketentuan, disarankan agar BUMN yang berfungsi sebagai sumber dana (cash cow) itu, melakukan penyertaan didalam usaha ini dengan juga menjamin kompensasi (opportunity cost)

sumber daya manusia terampil yang dapat menjalankan program ini secara professional. Biaya manajemen yang relatif mahal dapat ditangani oleh BUMN sampai koperasi berhasil menciptakan hasil dari kegiatan operasionalnya dengan baik. Dengan demikian maka penyaluran dana BUMN ini akan menjadi lebih efektif dan kontribusi BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah didalam menangani pasal 33 ayat 2 konstitusi menjadi lebih nyata.

Pada saat ini terdapat kira-kira 53 jenis komoditi pangan yang dibutuhkan oleh pasar yang dapat dikelola dengan sistem diatas. Pendekatan JUK kepada 6 pasar induk di Jawa, yang diperkirakan mewakili 60% dari kebutuhan dalam negeri, memberikan kesempatan yang besar bagi daerah untuk melaksanakan hal ini, yang jika dapat berhasil akan dapat membina agroindustri didalam waktu lima tahun mendatang. Penanganan industri kerajinan daerahpun dapat pula dilakukan dengan hal yang sama. Dengan pola ini maka kemiskinan yang merupakan akibat kurangnya kesempatan berusaha dan pemerataan itupun akan dapat secara bertahap dikurangi.

Terima kasih